

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Uang pengganti merupakan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi yang bertujuan memulihkan kerugian keuangan Negara.

Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG dan 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 18 Maret 2015, yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan terdakwa atas nama HENDRI MBATU, SH dan DRS. TOFIK KHAERUDIN, M.M. dengan kerugian keuangan Negara sebesar 266.033.995, (Dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) yang mana uang tersebut dititipkan oleh terdakwa Tofik Khaerudin kepada Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang.

Sesuai dengan Putusan Hakim Pengadilan Tipikor pada PN KUPANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG, terdakwa

Hendri Mbatu diputus bebas oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidair, sehingga Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 4 Januari 2016 dengan alasan bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan peraturan hukum. Dalam Persidangan Kasasi dengan Putusan Nomor 1265K/Pid.Sus/2016 mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi sehingga terdakwa Hendri Mbatu dinyatakan bersalah dengan amar putusan menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dikompensasikan dengan uang yang dititipkan kepada penyidik. Namun uang tersebut bukan dititipkan oleh terdakwa Hendri Mbatu sehingga eksekusi terhadap putusan tersebut menjadi terhambat dan tidak dapat dilaksanakan oleh Jaksa.

TABEL PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

No.	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
1	Putusan PN Kupang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.K pg	HENDRI MBATU	Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 ayat (2) Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TIPIKOR jo. UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TIPIKOR jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa HENDRY MBATU, SH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara 3ndustr sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;</p> <p>2. Membebaskan terdakwa HENRY MBATU, S.H dari Dakwaan Primair.</p> <p>3. Menyatakan terdakwa HENDRY MBATU, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa HENDRY MBATU, Shtersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidiair;</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum</p> <p>3. Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan</p> <p>4. Memulihkan hak-hakTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya</p> <p>5. Menetapkan barang bukti dari 1 – sampai 101</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.</p>	Terdakwa diputus bebas dan biaya perkara dibebankan kepada negara

				<p>melakukan Tindak Pidana Korupsi secara 4ndustr sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.</p> <p>4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINAdengan pidana penjara selama 1 (satu) 4 ndus 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menghukum pula terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), denda mana apabila tidak dibayar, diganti dengan</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>5. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 266.033.995,- (Dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu 5 ndustry ratus 5 ndustry puluh lima rupiah) kepada negara. Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 9 (5ndustry) bulan penjara</p> <p>6. Menetapkan uang titipan sebesar Rp. 266.033.995,- (Dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu 5ndustry ratus 5ndustry puluh lima rupiah) dirampas untuk negara sebagai pembayaran</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>uang pengganti kerugian keuangan negara.</p> <p>7. Menetapkan agar terdakwa agar tetap ditahan.</p> <p>8. Menyatakan barang bukti (1) sampai (101) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.</p> <p>9. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)</p>		
2	Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN.K pg.	DRS. TOFIK KHAERUDIN, M.M	<p>Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 ayat (2) Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa DRS. TOFIK KHAERUDIN, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara 6ndustr sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami yaitu Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Drs. TOFIK KHAERUDIN, M.M tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar;</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa Drs. TOFIK KHAERUDIN, M.M oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;</p> <p>3. Memerintahkan Terdakwa Drs. TOFIK KHAERUDIN, M.M segera dibebaskan dari tahanan;</p> <p>4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Drs. TOFIK KHAERUDIN, M.M dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;</p>	Terdakwa diputus bebas dan biaya perkara dibebankan kepada negara

			KUHP	<p>Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;</p> <p>2. Membebaskan terdakwa DRS. TOFIK KHAERUDIN, MM dari dakwaan Primair;</p> <p>3. Menyatakan terdakwa DRS. TOFIK KHAERUDIN, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara 7ndustr sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang R I Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;</p> <p>4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DRS. TOFIK KHAERUDIN, MM dengan pidana penjara selama 1 (satu) 7ndus 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam</p>	<p>5. Memerintahkan untuk mengembalikan penitipan uang oleh Terdakwa Drs. TOFIK KHAERUDIN, MM., sejumlah Rp 266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu 7ndustry ratus 7ndustry puluh lima rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Drs. TOFIK KHAERUDIN, MM;</p> <p>6. Menetapkan barang bukti berupa: Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 101) dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;</p> <p>7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.</p>	
--	--	--	------	--	---	--

				<p>tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menghukum pula terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), denda mana apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>6. Menetapkan barang bukti (1) sampai (101) dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain.</p> <p>7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>		
3	No. 1265 K/Pid.Sus/2016	HENDRI MBATU, SH	<p>Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 ayat (2) Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20</p>	<p>A. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar RP. 266.033.995,- (Dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu 8 ndustry ratus 8 ndustry puluh lima rupiah) kepada negara. Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1(satu) bulan</p>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KUPANG tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Mengadili Sendiri : <p>1. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar</p>	<p>Putusan telah <i>inchrart</i> tapi eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp.266.033.995.00 belum bisa dilaksanakan oleh Jaksa hingga saat ini karena uang titipan tersebut telah dikembalikan kepada saksi Drs. TOFIK KHAERUDIN, M.M pada tanggal 25 September 2017</p>

			<p>Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara;</p>	<p>uang pengganti sebesar Rp.266.033.995.00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu 9ndustry ratus 9ndustry puluh lima rupiah) dikompensasikan dengan uang yang dititipkan kepada penyidik sebesar Rp.266.033.995.00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu 9ndustry ratus 9ndustry puluh lima rupiah);</p>	
4	MA R.I Nomor 1008K/Pid.Sus/2 016	Drs. TOFIK KHAERUDIN , M.M	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 3 jo • Pasal 18 ayat (1) huruf b • Pasal 18 ayat (2) Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasa n Tindak Pidana Korupsi jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 	<p>Menyatakan barang bukti : Nomor (1) sampai dengan Nomor 101), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain; Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>Mengadili Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang. Menetapkan barang bukti Nomor sampai dengan Nomor 101) dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;</p>	<p>Putusan telah <i>inchrart</i> dan uang sejumlah Rp. 266.033.995,00,- yang dititipkan terdakwa telah dikembalikan oleh Jaksa pada tanggal 25 September 2017</p>

			Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP			
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada dua terdakwa yang diputus bebas yaitu Hendri Mbatu dan Tofik Khaerudin. Dalam hal ini, uang pengganti kerugian negara telah dititipkan oleh Tofik Khaerudin. Kemudian Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dan pada putusan Kasasi Hendri Mbatu dinyatakan bersalah kemudian dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.266.033.095, (Dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah). Faktanya uang pengganti tersebut sebelumnya telah dititip oleh Tofik Khaerudin dan pada tingkat Kasasi diputus bebas dan uang pengganti dikembalikan ke Tofik Khaerudin. Akibatnya pembebanan uang pengganti terhadap Hendri Mbatu tidak dapat dilaksanakan sebab pembebanan uang pengganti tersebut harus diambil dari uang yang dititip oleh Tofik Khaerudin.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul:

“AKIBAT PEMBATALAN PUTUSAN BEBAS OLEH MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Mengapa terdakwa Tofik Khaerudin diputus bebas oleh Mahkamah Agung sedangkan terdakwa Henry Mbatu diputus pembedanaan?
- b. Bagaimana akibat hukum putusan bebas tersebut terhadap pembayaran uang pengganti bagi terdakwa Henry Mbatu?
- c. Bagaimana upaya hukum oleh Penuntut Umum terhadap pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dieksekusi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui alasan terdakwa Tofik Khaerudin diputus bebas oleh Mahkamah

Agung dan alasan terdakwa Henry Mbatu diputus pemedanaan.

- b) Untuk mengetahui akibat hukum putusan bebas terdakwa Tofik Khaerudin terhadap pembayaran uang pengganti bagi terdakwa Hendry Mbatu.
- c) Untuk mengetahui upaya hukum oleh Penuntut Umum terhadap pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dieksekusi.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insane akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum. Khususnya dalam Hukum Pidana dalam hal ini, untuk mengetahui dan mempelajari apa saja yang menjadi penyebab tidak dapat dilaksanakannya Putusan Pengadilan oleh Jaksa selaku eksekutor ditinjau dari aspek kepastian hukum.

b) Kegunaan Praktis

No	Nama	Nim	Judul	Rumusan Masalah
1	Frederikus B.A Haki	17311929	Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Judex Juris oleh Hakim PK dalam TIPIKOR Pengadaan Alat Kesehatan	Mengapa Judex Juris menjatuhkan pemidanaan 8 tahun penjara dan pembebanan uang pengganti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang Akibat Hukum Pembatalan Putusan Bebas Terhadap Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

**AKIBAT PEMBATALAN PUTUSAN BEBAS
OLEH MAHKAMAH AGUNG TERHADAP
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI..**

				Rp.3.990.492.135,00 Tetapi dibatalkan oleh Hakim PK dengan Pidana Penjara 4 tahun dan Pembebanan uang pengganti hanya Rp.943.714.000,00 ?
2	Joao De Jesus Gomes	18310278	Pembatalan putusan Judex Factie dan Judex Juris oleh Hakim PK dalam Tindak Pidana penyerobotan tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengapa Judex Factie dan Judex Juris menjatuhkan putusan pembedanaan dalam Tindak Pidana ? penyerobotan tanah • Mengapa Hakim PK menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Tindak Pidana penyerobotan tanah ?
3	Adrianus Juma	18310266	Kajian Yuridis Pembatalan Putusan Pemidaan Judex Factie oleh MA Dalam TPPO	Mengapa Judex Factie menyatakan Pembedanaan tetapi MA atau Judex Juris membatalkan Putusan Judex Factie terhadap terdakwa ?
4	Fince Heny Berpelay	19310012	Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Hakim Judex Factie oleh Judex Juris dan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Desain Industri	Mengapa Hukum Judex Factie menjatuhkan putusan menolak gugatan permohonan pemohon tetapi dibatalkan oleh Judex Juris dan Peninjauan Kembali dalam sengketa desain industri ?
5	Ningsi Monika Tauk	16312619	Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri oleh Hakim MA Dalam Tindak Pidana Tanpa Hak Mentransfer Informasi Elektronik	Bagaimana pertimbangan Hakim MA membatalkan putusan pengadilan negeri mataram yang membebaskan Baiq Nuril ?

Berdasarkan judul tersebut penulis menjamin bahwa judul tersebut belum pernah diajukan dan merupakan hasil karya penulis sendiri.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penulis akan mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum: Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah : hendak menggambarkan Bagaimana peran hakim MA membatalkan putusan bebas PN TIPIKOR terhadap terdakwa dan bagaimana akibat hukum pembatalan putusan bebas tersebut terhadap uang pengganti.

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum,

penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum¹.

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel lain (variabel terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Pembatalan putusan bebas oleh Mahkamah Agung dalam Tindak Pidana Korupsi.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variable yang tergantung dari variable bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajawalipers.hlm 14

3. Jenis Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum 3 bahan hukum tersebut yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perUndang-Undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim antara lain :

1) Peraturan Perundang-Undangan

(a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

(b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang KUHAP.

2) Putusan Pengadilan

(a) Putusan Nomor 67/Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Kpg

(b) Putusan Nomor 65/Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Kpg

(c) Putusan Nomor 1265K/Pid.Sus/2016/MA
R.I

(d) Putusan Nomor 1008K/Pid.B/2016/MA
R.I

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.